

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan instansi masing-masing, agar:

- a. Melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional;
- b. Memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

KEDUA : Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

KETIGA : Menteri Perdagangan mengkoordinasikan kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

KEEMPAT : 1. Untuk memaksimalkan kebijakan pengadaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri serta penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, membentuk Tim

Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Timnas P3DN, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Perindustrian;

Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara;
5. Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah;
7. Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya Timnas P3DN dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.

3. Susunan keanggotaan dan mekanisme kerja Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan oleh Ketua Timnas P3DN.

KELIMA :

Timnas P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian permasalahan yang

- menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas P3DN dapat melakukan kerja sama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KETUJUH : Timnas P3DN menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta Presiden.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Timnas P3DN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO